

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN KARENA PENGULANGAN
TINDAK KEJAHATAN (*RECIDIVE*) DALAM PASAL 486
KUHP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ABDILLAH MUNIR
NIM: 2103182**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Abdillah Munir

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Abdillah Munir
Nomor Induk : 2103182
Jurusan : SJ
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENAMBAHAN 1/3
HUKUMAN KARENA PENGULANGAN
TINDAK KEJAHATAN (RECIDIVE)
DALAM PASAL 486 KUHP**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Semarang, Juni 2010
Pembimbing II,



Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 150028292



Maria Anna Murvani, SH, MH.
NIP. 19620601 199303 1 004

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abdillah Munir
Nomor Induk : 2103182
Jurusan : SJ
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN KARENA
PENGULANGAN TINDAK KEJAHATAN
(RECIDIVE) DALAM PASAL 486 KUHP**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

22 Juli 2010

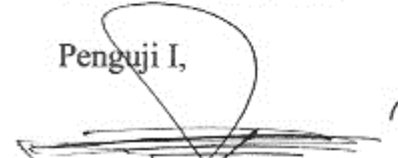
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2009/2010.

Ketua Sidang,


Anthin Latifah, M.Ag.

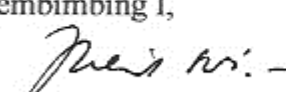
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji I,


Drs. H. Eman Sulaiman, MH.

NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing I,

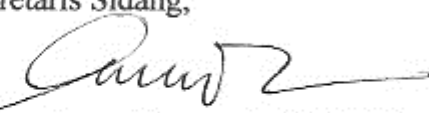

Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA

NIP. 150028292



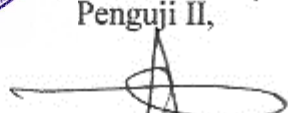
Semarang, 22 Juli 2010

Sekretaris Sidang,


Maria Anna Muryani, S.H, MH.

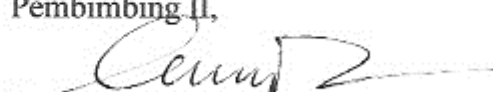
NIP. 1962061 199303 2 001

Penguji II,


Afif Noor, S.Ag, SH., M.Hum

NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing II,


Maria Anna Muryani, S.H, MH.

NIP. 1962061 199303 2 001

MOTTO

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ
ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ *

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraissy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).

* Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas ini , dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- o Bapak Mukhlis dan Ibuku Rukayah tercinta yang telah mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi.
- o Kakakku Siti Mufidah, Siti Mukaromah, Siti Masrukah, Siti Mas'amah adikku Siti Munifah, Abdullah Muslim serta Keponakan2ku Ahmad Hidayat, Agus, Anggre, Eka, Amar, Hafidz dan seluruh keluargaku tercinta, semoga kalian semua temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT. Amin
- o Om-Omku Slamet, Agung, Latif, adiku Munifah dan Suami
- o Seluruh Keluarga Besar KH. Dzikron Abdullah yang selalu menjadi suri tauladan dalam kehidupanku ini
- o Santri-santri Addainuriyah 2 Semarang, Ustad Izzudin, Faishol Abdullah, dan Jazuli, Ahsan, Agus, Misbah, Supriyadi, Rosyid, Subhan Malik, HasanTiro, Veraadi, Budi-Budi, Jimbon, Trimono, Kupid, Ridwan, dll. kalianlah yang selalu menemaniku baik suka maupun duka di penjara Suci.
- o Seluruh Pengurus Mujahadah Kubro I'timad Al Ihsanillah Add 2 Smg,
- o Kawan2 HmI Komisariat Syariah, Korkom Walisongo dan Se-Cabang Semarang, Muhammad Ulil Haq, Zaenal Abidin Domba, Nurul-Khoirul-Misbahul Huda, Muhammad Habibi, Amal Nur, Iid R, Syaifuddin Zorro, Kanef, Azka, Malikha, Novia Tri Utami dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan semuanya kalianlah sumber dari seluruh aktifitas Demonstrasiku dalam mewarnai hidup ini tanpa kalian aku bukan apa-apa.

- o Kawan2 Pengurus Lembaga Pena Bangsa & LSM Puspaham Jawa Tengah Ahmad Fitri, Zaenal Arifin, Suyuthi, Lutfi, Ibad, Zahrul Muludi, Fatma eL Syifa, Sirojul Munir, Abdullah Muslim, Aziz Darmawan, Abdul Rouf dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan semuanya kalianlah sumber dari Seluruh Aktifitas Aksiku tanpa kalian aku bukan apa-apa.
- o Serta Senior-senior HmI Bang Mukhlis, Fuad Abdullah, Agus salim, Sugijen, Sunu, Tisna Amijaya, Ali Sya'roni, Novita Tri Widodo, Harun, Rupi'I, Machasin dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan semuanya, kalianlah sumber dari seluruh inspirasi perhimpunanku tanpa kalian aku bukan apa-apa
- o Teman-teman Fak Syariah Jurusan Siyasah Jinayah Angkatan 2003.

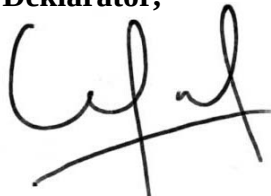
Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2010

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdillah Munir', written over a horizontal line.

ABDILLAH MUNIR

NIM: 2103182

ABSTRAK

Dalam hubungannya dengan delik pengulangan, bahwa ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana positif. Masalah yang muncul adalah apakah yang melatarbelakangi pembentuk KUHP memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP? Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*)?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Sebagai data sekunder yaitu *al-Tasyri' al-Jinaiy* oleh Abd al-Qadir Audah; *al-Umm* oleh Imam Syafi'i; *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* oleh Ahmad Hanafi; *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* oleh Haliman dengan demikian data sekunder, yaitu literatur yang relevan dengan judul di atas. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa latar belakang pembentuk KUHP memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ialah karena yang mengulangi lagi tindak pidana maka orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah: a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. Pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) sebagai berikut: dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis: *pertama*, hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Abu Daud. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam at-Tirmizi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN KARENA PENGULANGAN TINDAK KEJAHATAN (RECIDIVE) DALAM PASAL 486 KUHP”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Maria Anna Muryani, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penulisan	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : PENGULANGAN JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pengulangan Jarimah	15
B. Klasifikasi Jarimah	17
C. Tujuan Hukuman dalam Pengulangan Jarimah	26

BAB III : PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DALAM KUHP

A. Tindak Pidana dalam KUHP	36
B. Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>) dalam KUHP	42

C. Pertimbangan Hukum dalam Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP.....	46
--	----

**BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN KARENA MENGULANGI
TINDAK KEJAHATAN**

A. Analisis terhadap Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP.....	49
B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP.....	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78
C. Penutup.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara "*ius punale*" dan "*ius puniendi*". Terjemahan istilah "*ius punale*" adalah hukum pidana, sedang "*ius puniendi*" adalah hak memidana, dalam bahasa latin, *ius* mungkin diartikan sebagai hukum maupun hak. Perbedaan lain yaitu antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formal yang berintikan "*ius puniendi*". Ditinjau dari satu segi, hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya bahasa latin "*delictum*" yang artinya "*falen*" (Belanda) atau gagal karena kesalahan dan memang ketentuan hukum pidana itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau benar). Di samping "*delictum*" dalam bahasa latin dikenal pengertian *Crimen* yang berarti "*misdaad*" dan dapat diterjemahkan

dengan penyelewengan. Dari kata "*Crimen*" itulah kita mengenal "*Criminal Law*" dalam bahasa hukum *Anglo Saxon*.¹

Dari segi lain hukum pidana substantif/material dapat dianggap sebagai hukum "*sanctie*". *Sanctie* (Belanda) dari kata latin "*Sanctum*" yang arti asalnya ialah "*bevestigen bekrachtiging*" (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman termasuk pidana sebagai penderitaan yang diancamkan terhadap dia/mereka yang memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum pidana. Berdasarkan ungkapan di atas maka hukum pidana substantif/materiel dapat dirumuskan sebagai: Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Adapun hukum pidana ajektif/formal atau hukum acara pidana yang berintikan "*ius puniendi*" sebagai sarana realisasi hukum pidana "substantif/materiel adalah: Hukum yang menyangkut cara laksana penguasa menindak

¹Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 9.

warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik.²

Dalam hubungannya dengan delik pengulangan, bahwa ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana positif. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana positif, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.³

Dengan kata lain, *recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya. *Recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwarend*). Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun

²*Ibid.*, hlm. 9.

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 80

yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila dibandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Perbedaannya, dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.⁴

Dengan demikian *samenloop* (gabungan hukuman/gabungan perbuatan) dapat terjadi manakala terdapat gabungan *jarimah*. Gabungan *jarimah* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah*, di mana masing-masing *jarimah* tersebut belum mendapat keputusan terakhir.⁵ Gabungan hukuman/perbuatan itu dalam hukum positif merupakan ajaran

⁴Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 62

⁵A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hlm 326.

concursum atau *samenloop* yang menurut E. Utrecht yaitu satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.⁶

Adapun pengertian pengulangan (*al-'audu*) dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu *jarimah* oleh seseorang, setelah ia melakukan *jarimah* lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu *jarimah* beberapa kali dari satu orang yang dalam *jarimah* sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.⁷

Pengulangan *jarimah* oleh seseorang, setelah dalam *jarimah* yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan *jarimah*. Kecenderungan ini pada masa-masa yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjana hukum positif. Akan tetapi, pada masa sekarang tidak ada orang yang berkeberatan untuk memperberat hukuman tersebut.⁸

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tidak ada keseragaman bagi semua *jarimah*. Sebaliknya hukum pidana Indonesia dapat dikatakan mengenal aturan umum tentang penambahan hukuman atau pengulangan kejahatan. Beberapa ketentuan yang berkaitan atau

⁶E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 137. Lihat pula Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 1987, hlm. 2005

⁷Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 324.

⁸*Ibid*

berhubungan dengan pengulangan (*recidive*) mempunyai ketentuan yang diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulkan pengulangan.

Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan preventif, tetap dapat menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula dibebaskan, asal hak untuk melaksanakan hukuman belum habis.
2. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.⁹

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun denda. Bunyi lengkap Pasal 486 KUHP:

Pasal 486. Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372/374, 375, 378, 380, 381 ~ 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 165

bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal ini, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadis tersebut adalah sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا إِنَّمَا سَرَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ (ابو داود)¹¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan:

¹⁰Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 174.

¹¹Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ
سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ¹²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga para fuqaha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggap hal itu sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *ulil amri*.¹³

¹²Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.165.

Adapun yang dapat dipermasalahkan dalam Pasal 486 KUHP yaitu apakah pemberatan pidana untuk pengulangan itu sudah wajar? Masalah lainnya yang ada hubungannya dengan pengulangan ialah mengenai penentuan jangka waktu lima tahun tersebut. Sedangkan Pasal 216 KUHP hanya menentukan dua tahun. Apakah untuk Pasal-Pasal ini setelah lewat dua tahun tersebut, tidak lagi dipandang sebagai tabiat jahat?

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Recidive) dalam Pasal 486 KUHP*

Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah perumusan Pasal 486 KUHP dalam memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

Untuk mengetahui sejarah perumusan Pasal 486 KUHP dalam memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP

Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*)

Telaah Pustaka

Sepanjang penelitian penulis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penulis hanya menemukan beberapa skripsi yang judulnya menyangkut tindak pidana atau *jarimah*. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Miftahul Faizin (NIM: 042211010 IAIN Walisongo) dengan judul *Hukum Qisâs dalam Perspektif Al-Qur'an dan Bibel*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa latar belakang adanya hukum *qisas* dalam al-Qur'an adalah karena hukum *qisas* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif, selain itu juga karena adanya hukum alternatif, yaitu *qisas*, diyat atau maaf, adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*. Latar belakang lain yaitu pertama, adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku), dalam *qisas* akan terjamin kelangsungan hidup. Hukum *qisas* bukanlah hukum mutlak sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Dalam perspektif Bibel bahwa tidak ada yang namanya hukum balas, jika ada orang membunuh maka tidak boleh dibalas dengan membunuh lagi.

Mereka berdalil kepada ayat yang tercantum di Injil Matius yang menegaskan bahwa "apabila seseorang hendak menampar pipi kananmu maka jangan membalas dengan menampar, melainkan berilah pipi yang kiri". Dengan begitu diharapkan pihak yang menampar akan sadar dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ia bisa menjadi orang yang baik. Dalam konteks ini, tampaknya Injil menutup mata terhadap persoalan kejahatan dan melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Di samping itu mewajibkan kepada wali si terbunuh untuk memaafkan. Ini berarti melebihi hak si pembunuh dan mengurangi hak si terbunuh, kebalikan dari Taurat.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Choirun Nizar Alqodari (NIM: 2102247 IAIN Walisongo) dengan judul *Studi Analisis Pendapat Syafi'i Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*. Menurut Syafi'i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Saiful Mujahidin (NIM: 042211029 IAIN Walisongo) dengan judul "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal NO. 76/PID.B/2007/PN.Kdl tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*". Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 sudah disebutkan dengan jelas bahwa pidana penjara 4 (empat) tahun itu merupakan hukuman yang ringan, sedangkan yang berat yaitu apabila hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001

Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan *hirabah* mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi kurang tepat jika dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebih tepat masuk dalam jarimah *hirabah*. Di samping itu ancaman hukum *hirabah* itu lebih berat daripada

pencurian, sedangkan korupsi sudah sepantasnya hukumannya lebih berat dari pencurian. Atas dasar itu maka *istinbath* hukum yang digunakan untuk menempatkan korupsi sebagai jarimah *hirabah* adalah dasarnya yaitu *qiyas*. Karena antara jarimah korupsi dan *hirabah* memiliki kesamaan yaitu merampas harta yang bukan miliknya dengan dampak yang sangat besar dan dampaknya sama antara *hirabah* dengan korupsi yaitu sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan negara.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan persoalan tentang penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*residivis*) dalam Pasal 486 KUHP.

Metode Penelitian

A. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁴ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

B. Sumber Data

Sumber data¹⁵ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yaitu berupa Kitab *al-Tasyri' al-Jinaiy* oleh Abd al-Qadir Audah; *al-Umm* oleh Imam Syafi'i; *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* oleh Ahmad Hanafi; *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* oleh Haliman.

Adapun yang dimaksud data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari sejumlah literature yang relevan atau berkaitan baik langsung maupun tidak langsung yang membahas tentang penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ditinjau dari sudut hukum pidana Islam.

C. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹⁶ Skripsi ini merupakan studi analisis terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak

¹⁵Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

¹⁶Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ditinjau dari sudut hukum pidana Islam.

Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ditinjau dari sudut hukum pidana Islam.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi pengulangan *jarimah* dalam hukum pidana Islam yang meliputi pengertian pengulangan *jarimah*, klasifikasi *jarimah*, tujuan hukuman dalam pengulangan *jarimah*

Bab ketiga berisi pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam KUHP yang meliputi klasifikasi tindak pidana, pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam KUHP, pertimbangan hukum dalam penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan dalam pasal 486 KUHP.

Bab keempat berisi analisis hukum pidana Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena mengulangi tindak kejahatan yang meliputi analisis terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan dalam pasal 486 KUHP, analisis pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan dalam pasal 486 KUHP.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PENGULANGAN JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pengulangan Jarimah

Kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai "tindak pidana" atau pelanggaran. Dalam hukum positif, kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*straafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*straafbaarfeit*".¹⁷ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁸

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-

¹⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.¹⁹

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.²⁰ R. Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana”.²¹ Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana”,²² demikian pula Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²³ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Kata-kata tindak pidana, perbuatan pidana atau delik identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum pidana Islam sebagai *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.²⁵

¹⁹K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

²⁰Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

²¹R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

²²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.

²³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, hlm. 55.

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

²⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1

Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziah* dan *mufradnya, jaza*. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana positif.²⁶

Adapun pengertian pengulangan dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu *jarimah* oleh seseorang, setelah ia melakukan *jarimah* lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu *jarimah* beberapa kali dari satu orang yang dalam *jarimah* sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.²⁷

Pengulangan berbeda dengan gabungan *jarimah*. Dalam gabungan *jarimah*, pelaku melakukan suatu *jarimah* untuk kedua atau ketiga kalinya, namun dalam *jarimah* yang sebelumnya (yang pertama) ia belum mendapat keputusan terakhir. Adapun dalam pengulangan, seperti telah dikemukakan di atas adalah pelaku ketika melakukan *jarimah* yang kedua atau ketiga itu sudah mendapat keputusan terakhir dalam *jarimah* yang sebelumnya (yang pertama).

B. Klasifikasi *Jarimah*

***Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi.**

²⁶*Ibid.*, hlm. 6.

²⁷Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 324.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah qisâs* dan *diyat*

Jarimah qisâs dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).²⁸

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.²⁹

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan

²⁸*Ibid.*, hlm. 7

²⁹Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34.

pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (اَلْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (اَلْقَتْلُ شِبْهَ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (اَلْقَتْلُ الْخَطَا),
- 4) penganiayaan sengaja (اَلْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (اَلْجَرْحُ الْخَطَا).³⁰

Contoh pembunuhan sengaja, korban yang dibunuh adalah manusia hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Adapun contoh pembunuhan menyerupai sengaja, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku. Sedangkan pembunuhan karena kesalahan, contohnya, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Adapun bentuk hukumannya, bahwa pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan

³⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 29

sengaja adalah *qisâs* dan kifarât, sedangkan penggantinya adalah diat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarât. Sedangkan hukuman pengganti yaitu *ta'zir*. Hukuman tambahan yaitu-pencabutan hak waris dan wasiat.

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu

1. Hukuman pokok: diat dan kifarât;

2. Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

Pada dasarnya, *jarimah qisâs* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- 1) Pada *jarimah qisâs*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.
- 2) Pada *jarimah qisâs*, hak menuntut qishash bisa diwariskan,

sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.

- 3) Pada *jarimah qisâs*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.
- 4) Pada *jarimah qisâs*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.
- 5) Pada *jarimah qisâs*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 6) Pada *jarimah qisâs* dibolehkan ada pembelaan (*al-syafa'at*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.
- 7) Pada *jarimah qishash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.³¹

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).³² Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

³¹Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

³²*Ibid.*, hlm. 164.

2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.³³ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup

³³Syeikh Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 14.

- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.³⁴

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian dan qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan

³⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 12. Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 73-110.

mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب³⁵

Artinya: "*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

³⁵Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarât, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.³⁶

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk

³⁶Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.

dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

C. Tujuan Hukuman dalam Pengulangan Jarimah

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.³⁷ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁸

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".³⁹ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,⁴⁰ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁴¹

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴² Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum

⁴⁰Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, hlm. 1.

⁴¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 1 – 12.

⁴²*Ibid.*, hlm. 48.

sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴³

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'".⁴⁴

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴⁵ Atas dasar itu, tujuan utama dari

⁴³Wirjono Projodikoro, *loc., cit.*

⁴⁴Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

⁴⁵Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.⁴⁶

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*Jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 137.

kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁴⁷

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

⁴⁷A.Hanafi, *op.cit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256.

b. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁴⁸

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan

⁴⁸Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 138.

yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁴⁹

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

(1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk *jarimah*

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 257.

pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

- b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qisas* dan *diat* yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁵⁰
- c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qisas* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 142 – 143.

melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

(2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara

kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵¹

(3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.⁵²

⁵¹*Ibid*, hlm. 67 – 68.

⁵²*Ibid*, hlm. 68.

(4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
- b. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- c. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.

(5) Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
- b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan diyat.

BAB III

PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) DALAM KUHP

A. Tindak Pidana dalam KUHP

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sejak semula terdapat dualisme dalam perundang-undangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Belanda dan lain-lain orang Eropa, yang merupakan jiplakan belaka dari hukum yang berlaku di negeri Belanda, dan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan). Dualisme ini mula-mula juga ada dalam hukum pidana, untuk orang-orang Eropa berlaku suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersendiri, yang termuat dalam firman raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 No. 54 (Stb 1866 No. 55); mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867. Sedang untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing berlaku suatu kitab Undang-undang Hukum Pidana tersendiri, yang termuat dalam ordonansi tanggal 6 Mei 1872 (Stb 1872 No. 85) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia ini adalah jiplakan dari kode penal negara Perancis, yang oleh Kaisar Napoleon

.dinyatakan berlaku di negeri Belanda pada waktu negara itu ditaklukkan oleh Napoleon permulaan abad XIX.⁵³

Pada tahun 1881 di negeri Belanda dibentuk suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru yang mulai berlaku pada tahun 1886 yang bersifat nasional serta sebahagian besar mencontoh pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana di negara Jerman. Dengan firman raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915 maka di Indonesia diberlakukan KUHP baru, yang mulai efektif tanggal 1 Januari 1918; sekaligus juga menggantikan KUHP tersebut di atas untuk berlaku bagi semua penduduk di Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah dualisme hukum pidana di Indonesia yang pada mulanya hanya untuk daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya untuk seluruh Indonesia.⁵⁴

KUHP ini pada mulai berlakunya disertai suatu "*Invoerings verordening*" berupa firman raja Belanda tanggal 4 Mei 1917 (Stb 1917 No. 497), yang mengatur secara terperinci peralihan dari hukum pidana lama ke hukum pidana baru. Keadaan hukum pidana ini dilanjutkan pada zaman pendudukan Jepang dan pada permulaan zaman kemerdekaan Indonesia, berdasarkan atas aturan-aturan peralihan, baik dari pemerintah Jepang maupun dari Undang-undang Republik Indonesia 1945 pasal II AP yang berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini.

⁵³Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 13.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 14.

Dengan Undang-undang No. 1/146 tanggal 26 Februari 1946, yang termuat dalam berita RI II No. 9 diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di RI. Di situ disebutkan: "Dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2." Peraturan ini ada dua pasal;

Pasal 1

Segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara RI tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut ULJD, masih berlaku, asal tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945 yang isinya hampir sama dengan pasal II AP Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan. Perbedaannya ialah: bahwa kini disebutkan dan bahwa peraturan-peraturan yang dahulu itu dianggap tidak berlaku, apabila bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Ketentuan yang belakangan ini sering dilupakan oleh mereka yang cenderung menganggap semua peraturan dari zaman penjajahan Belanda yang tidak secara tegas dicabut atau diganti, tetap berlaku tanpa kecuali.

Padahal di antara peraturan-peraturan itu ada beberapa yang terang hanya layak dalam hubungan-hubungan Kolonial.

Penyimpangan dari Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 No. 2 oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1946 ialah:

Pasal 1

Undang-undang No. 1/46: Bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang (26 Februari 1946) berlaku, ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, saat pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada balatentara Jepang, yang dengan demikian berganti berkuasa di Indonesia sampai tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, ditegaskan pertama-tama, bahwa semua peraturan-peraturan hukum pidana dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, dianggap tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang No. 1/46: Mencabut semua peraturan-peraturan hukum pidana, yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia Belanda dahulu.

Pasal III

Undang-undang No. 1/46: Jikalau dalam suatu peraturan hukum pidana ditulis perkataan "*Nederlandsch Indie*" atau "*Nederlandsch indiesch*" (-E)/(-EN), maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesie" atau "*Indonesisch* (E)/(EN).

Pasal IV

Undang-undang No. 1/46: Jikalau dalam suatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada suatu pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai, badan, jawatan dan sebagainya yang harus dianggap penggantinya.

Pasal V

Undang-undang No. 1/46: Peraturan hukum pidana yang seluruh atau sebahagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebahagian sementara tidak berlaku.

Pasal VI

Undang-undang No. 1/46:

- 1. Nama Undang-undang Hukum Pidana "*Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie*" diubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*".**
- 2. Undang-undang tersebut dapat disebut KUHP.**

Pasal VII

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 3, maka semua perkataan "*Nederlandsch Onderdaan*" dalam KUHP diganti dengan WNI.

Pasal VIII

Beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah atau dicabut. Pasal IV sampai dengan Pasal XVI membuat beberapa tindak pidana baru, yaitu: Pasal-pasal IX sampai dengan Pasal XIII mengenai alat pembayaran yang sah berupa uang atau uang kertas. Pasal XIV mengenai penyebaran kabar bohong, yang sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat: Pasal XV, mengenai penyebaran kabar yang tidak pasti atau kabar

yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Pasal XVI mengenai penghinaan terhadap bendera kebangsaan Indonesia.

Pada akhirnya ditetapkan, bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya tanggal 26 Februari 1946 dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Pada tanggal 8 Agustus 1946 dengan Peraturan Pemerintah No. 8/1946. (Berita RI II 20-21 halaman 234) undang-undang ini berlaku di Sumatera.

Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda, yang menamakan dirinya pemerintah federal sudah ada di Jakarta dan menguasai beberapa daerah, baik di Jawa, Madura dan Sumatera maupun di luar daerah-daerah itu dan mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengubah, beberapa pasal dari KUHP, yang tentunya hanya berlaku bagi daerah-daerah yang didudukinya; sehingga ada dua KUHP. Keadaan ini tetap berlangsung juga setelah pada 27 Desember 1949 kedaulatan RIS diakui oleh pemerintah Belanda.

Menurut pasal 44 Konstitusi RIS: suatu negara bagian atau daerah bagian dapat menggabungkan diri. Pada negara (daerah) lainnya pada pertengahan tahun 1950 RIS hanya terdiri tiga negara bagian yaitu:

- Negara Republik Indonesia
- Negara Indonesia Timur
- Negara Sumatera Timur

Pada bulan Juli 1950 pemerintah dari ketiga negara bagian ini mencapai persetujuan, untuk mengubah federal dari RIS menjadi negara kesatuan RI Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Perpu No. 1/1950 juncto No. 8/50 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa segala peraturan dan undang-undang RI berlaku di daerah pilihan.
2. Segala peraturan dan Undang-undang peralihan tidak berlaku lagi, kecuali yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang RI.

Walaupun Perpu ini bernada menyatakan Undang-undang No. 1/46 berlaku bagi wilayah seluruh Indonesia namun oleh karena dalam piagam persetujuan pemerintah RIS dan pemerintah RI tanggal 19 Mei 1950 sub IIa No. 4 antara lain hanya ditetapkan: Akan tetapi, di mana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan RI berlaku. Jadi baru akan diusahakan. Maka secara resmi Undang-undang No. 1 Tahun 1946 pada tahun 1950 itu belum berlaku bagi daerah Jakarta Raya, Sumatera Timur, Kalimantan dan Indonesia Timur.

Pada tanggal 29 September 1958 mulai berlaku undang-undang No. 73 Tahun 1958 yang berjudul: "Undang-undang tentang menyatakan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 RI tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP." Dengan demikian,

pada saat itu jelas berlakulah satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan KUHP sebagai intinya.

B. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) dalam KUHP

Berdasarkan alasan-alasan yang agak berbeda, maka penulis-penulis Hukum Pidana (kebanyakan berbangsa Belanda, tetapi menulis tentang Hukum Pidana Indonesia) menempatkan *recidive* di bawah judul bab yang berbeda pula sepanjang pembahasannya. Jonkers misalnya, atas dasar bahwa *recidive* itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman, membahasnya dalam bab mengenai alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, memperingan dan memperberat hukuman.⁵⁵

Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Jonkers, membahas *recidive* dalam paragraf mengenai alasan-alasan untuk memperberat dan meringankan hukuman, dan paragraf tersendiri ini menjadi bagian dari bab mengenai sistem hukuman (hukum *penitensier* = *poenologi*). Vos membahas *recidive* dalam paragraf tersendiri yang segera menyusul paragraf mengenai alasan-alasan untuk memperberat dan meringankan hukuman. Van Hattum membahas *recidive* itu dalam bab mengenai sistem hukuman tetapi dalam paragraf yang tidak ada

⁵⁵ Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 1987, hlm. 2005, hlm. 280-288.

hubungannya dengan paragraf mengenai alasan-alasan untuk memperberat hukuman.⁵⁶

Utrecht menempatkan *recidive* dalam satu bab mengenai gabungan atas dasar pertimbangan praktis bahwa baik gabungan maupun *recidive* merupakan alasan untuk memperberat hukuman.⁵⁷ Agaknya atas dasar yang serupa itu pulalah Soesilo menyinggung masalah *recidive* seiring dengan gabungan, di samping menguraikan sekali lagi secara khusus dalam pasal 486 sampai dengan 488.⁵⁸

Jika diteliti sistematik KUHP, kemudian juga pembahasan para ahli tersebut tadi, maka *synthesa* yang dapat ditarik adalah bahwa (1) *Recidive* merupakan alasan memperberat hukuman dan (2) Atas pertimbangan praktis, dapat kiranya jika dibicarakan bersama/berdampingan dengan gabungan, dan (3) perlu dicatat pula bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, gabungan bahkan dapat pula meringankan hukuman.⁵⁹

Menurut Kanter dan Sianturi, pengulangan atau residiv (*recidive*) secara umum ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

⁵⁶Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 17.

⁵⁷E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 203.

⁵⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 318.

⁵⁹Nico Ngani, *op.cit.*, hlm. 17.

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian, atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁶⁰

Menurut Satochid Kartanegara, *recidive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi, dan disini letak perbedaan dengan *samenloop* (gabungan tindak pidana) yang atas salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim.⁶¹

Dari kedua rumusan tersebut di atas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pelakunya sama,
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap).
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan, dapat dibedakan antara:

⁶⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982, hlm. 409

⁶¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektur Mahasiswa, tth, hlm. 233.

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KUHP pada Buku ke-II) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-III).⁶²

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara:

- a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangan tindak pidana.
- b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya:

⁶²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 410.

- 1) **Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;**
- 2) **Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;**
- 3) **Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan dan lain sebagainya;**
- 4) **Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan (*rape*), perzinahan dan lain sebagainya;**
- 5) **Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.⁶³**

C. **Pertimbangan Hukum dalam Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP**

***Recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak**

⁶³*Ibid.*, hlm. 410.

menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila dibandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Perbedaannya, dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.⁶⁴

Menurut pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberatan pidana ialah dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara (menurut pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut pasal 488 KUHP) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang diperberat—dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut "dapat ditambah dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (492 ayat 2 KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2 KUHP).

⁶⁴Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 62

Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah

terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Pada faktor yang pertama sebenarnya sama dengan faktor pemberat pada perbarengan. Perbedaannya dengan perbarengan, ialah pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada perbarengan si pembuat karena melakukan tindak pidana pertama kali belum diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting ialah pada faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas

kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah juga merupakan bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan perangai yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN KARENA MENGULANGI TINDAK KEJAHATAN

A. Analisis Terhadap Sejarah Perumusan Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP

Recidive itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya. *Recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah karena orang tersebut yang telah melakukan kejahatan secara berulang-ulang menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu,

undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya.⁶⁵

Jika diteliti sistematik KUHP, kemudian juga pembahasan para ahli tersebut tadi, maka *synthesa* yang dapat ditarik adalah bahwa (1) *Recidive* merupakan alasan memperberat hukuman dan (2) Atas pertimbangan praktis, dapat kiranya jika dibicarakan bersama/berdampingan dengan gabungan, dan (3) perlu dicatat pula bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, gabungan bahkan dapat pula meringankan hukuman.⁶⁶

Menurut Kanter dan Sianturi, pengulangan atau residiv (*recidive*) secara umum ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian, atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁶⁷

Menurut Satochid Kartanegara, *recidive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi, dan disini letak perbedaan dengan *samenloop*

⁶⁵Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 62

⁶⁶Nico Ngani, *op.cit.*, hlm. 17.

⁶⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982, hlm. 409

(gabungan tindak pidana) yang atas salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim.⁶⁸

Dari kedua rumusan tersebut di atas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pelakunya sama,
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap).
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan, dapat dibedakan antara:

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KUHP pada Buku ke-II) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-III).⁶⁹

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara:

⁶⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektor Mahasiswa, tth, hlm. 233.

⁶⁹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 410.

a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangan tindak-pidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisian itu misalnya:

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
- 2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;
- 3) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan dan lain sebagainya;
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan (*rape*), perzinahan dan lain sebagainya;

- 5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.⁷⁰

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:

- a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP. Pasal-pasal ini hendak di analisis si bawah ini
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3) KUHP. Sebelum menganalisis pasal-pasal tersebut maka perlu dijelaskan lebih dahulu sebagai berikut:

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat terjadi pengulangan.

Oleh karena tidak mengenal *general recidive* inilah, maka pengaturannya tidak dimuat dalam Buku Pertama, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II dan pasal-pasal

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 410.

tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun Buku III (pelanggaran).

Menurut pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberatan pidana ialah dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara (menurut pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut pasal 488 KUHP) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang diperberat—dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut "dapat ditambah dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (492 ayat 2 KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2 KUHP).

Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah

terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Pada faktor yang pertama sebenarnya sama dengan faktor pemberat pada perbarengan. Perbedaannya dengan perbarengan, ialah

pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada perbarengan si pembuat karena melakukan tindak pidana pertama kali belum diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting ialah pada faktor kedua dan ketiga. Penjatuan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah juga merupakan bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan perangai yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 harus memenuhi dua syarat esensial, yaitu: .

- a. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.
- b. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada syarat yang pertama, disitu disebutkan 4 (empat) kemungkinan, ialah:

- 1) telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan;
- 2) telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan;
- 3) ditiadakan dari menjalani pidana; atau
- 4) hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu.

Dalam hal pengulangan, si pembuatnya harus sudah dipidana karena melakukan tindak pidana yang pertama kali, karena dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP disebutkan telah menjalani pidana yang dijatuhkan. Walaupun tidak disebut perihal syarat telah dijatuhkan pidana, tetapi dengan menyebut syarat telah menjalani pidana, maka sudah pasti didalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa

mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan, ialah:

- a) pertama dilaksanakan seluruhnya;
- b) kedua dilaksanakan sebagian;
- c) ketiga pelaksanaannya ditiadakan; dan
- d) keempat tidak dapat dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidananya in kracht van gewijsde atau sebelum putusan itu dieksekusi narapidana melarikan diri,

Mengenai yang pertama **telah** jelas. Mengenai yang kedua, boleh jadi narapidana tidak perlu menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan hakim berhubung karena dia diberikan pelepasan bersyarat. Sesuai dengan pasal 15 terhadap narapidana boleh diberikan pelepasan bersyarat (pelaksanaan pidana dihentikan) jika dia telah menjalani pidana dua pertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu (syarat umum maupun syarat khusus).

Begitu juga, mengenai yang ketiga, bisa jadi terpidana tidak perlu menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, oleh karena hakim menjatuhkan pidana dengan menetapkan bersyarat (pasal 14a KUHP) atau oleh karena diberi pengampunan (grasi) oleh Kepala Negara.

Sedangkan mengenai yang keempat, ialah khusus terhadap pidana yang tidak dapat dijalankan berhubung oleh sesuatu sebab yang tidak dapat dihindari, misalnya pada hari jatuhnya vonis, narapidana

melarikan diri. Dalam hal yang terakhir ini (telah berkaitan dengan syarat kedua mengenai lamanya tenggang daluwarsa pengulangan), maka tenggang daluwarsa pengulangannya ialah dihitung bukan pada saat ia menjalani pidana (karena pidana tidak dapat dijalankan), berhubung lamanya tenggang daluwarsa pengulangannya dihitung berdasarkan lamanya kewenangan negara dalam menjalankan pidana mengenai tindak kejahatan yang bersangkutan, dan bukan 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana, maka penghitungannya adalah dimulai sejak keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP). Lamanya tenggang waktu pengulangan adalah berdasarkan lama ancaman pidana yang ditentukan pada kejahatan yang masuk dalam pengulangan tersebut.

Sebagaimana ketentuan pasal 84 tentang tenggang waktu hapusnya kewenangan negara dalam menjalankan pidana ada 5 (lima) kategori, ialah:

- 1) mengenai semua pelanggaran lamanya ialah sesudah dua tahun;
- 2) mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya ialah sesudah 5 (lima) tahun;
- 3) mengenai kejahatan lainnya (sama dengan daluwarsa bagi hapusnya kewenangan penuntutan pidana) ada 3 kategori, ialah:
 - a. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 8 (delapan) tahun (6 tahun ditambah sepertiganya);

- b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah sepertiganya);
- c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puluh empat) tahun (18 tahun ditambah sepertiganya).

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu itu, ditentukan ialah sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang dijatuhkan), jadi hitungan hari pertama ialah pada hari pertama ia menjalani pidana. Jika pidana ditetapkan tidak perlu dijalankan karena pemberian grasi atau ditetapkan dengan bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitung sejak pidana yang dijatuhkan dengan penetapan tidak perlu dijalankan atau sejak vonis yang demikian *in kracht van gewijsde* (putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).

Bila karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindari sehingga pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, sehingga dihitung berdasarkan tenggang daluwarsa hak negara menjalankan pidana, sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghitungan dimulai sejak keesokan harinya setelah vonis hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP), ini artinya setelah vonis itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan vonis yang berisi penjatuhan pidana dengan penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selama terdakwa berada

dalam tahanan sementara, yang apabila masa tahanan sementara itu lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan, yang artinya praktis terpidana tidak diperlukan eksekusi lagi, maka timbulnya pertanyaan, ialah apakah dengan demikian berlaku syarat bahwa terpidana "telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya"?

Dalam hal ini tetap ada syarat pengulangan dan oleh karenanya tetap bisa terjadi pengulangan dengan alasan bahwa penentuan dipotong selama masa tahanan itu adalah dianggap sama dengan dia telah menjalani pidana (dalam tahanan sementara), dan tidak boleh dianggap dia telah dibebaskan.⁷¹ Berbeda dengan yurisprudensi dari Rechtbank Rotterdam (15-1-1918) yang berpendapat dalam hal ini tidak ada syarat pengulangan.⁷²

Dalam hal syarat "telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya", yang artinya hakim harus terlebih dulu menjatuhkan pidana, persoalan lain yang timbul ialah berhubungan dengan ketentuan pasal 45 (tidak berlaku lagi) atau kini pasal 21 jo 31 dan 3211,1 UU No. 3 Tahun 1997, di mana hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tetapi menjatuhkan tindakan (*maatregel*) terhadap anak yang belum berumur 16 tahun ketika ia melakukan tindak pidana pasal-pasal tertentu misalnya 489, 490, 492 (menurut pasal 45 KUHP); atau kini telah

⁷¹Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 287.

⁷²E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 202.

berumur 8 tahun dan belum 18 tahun atau belum kawin (UU No. 3 Tahun 1997), yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan putusannya menjadi tetap. Oleh karena tindakan tidak sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakim menjatuhkan tindakan, maka terhadap anak itu tidak ada syarat pengulangan.

Mengenai syarat kedua pengulangan, ialah melakukan kejahatan pengulangan adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana seluruhnya atau sebagian, atau sejak pelaksanaan pidana tersebut ditiadakan (baik karena diputus pidana dengan bersyarat atau diberikan grasi). Lamanya 5 (lima) tahun ini adalah prinsip umum dari lamanya tenggang waktu pengulangan. Sedangkan untuk hal yang khusus yakni: dalam hal karena terpaksa pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, tidak berlaku tenggang waktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya mengikuti tenggang daluwarsa bagi hak negara dalam melaksanakan pidana (pasal 84), dan mengenai hal ini telah dibicarakan diatas. Karenanya tidak perlu diulang lagi disini.

Selain pengulangan pada kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan pada pasal 486, 487 dan 488 yang telah dijelaskan diatas, Undang-undang juga mengenal bentuk-bentuk pengulangan yang pada umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatnya yang tidak sama dengan yang disebutkan dalam ketiga pasal itu, dan tersebar dalam beberapa pasal, misalnya 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat

(2), 512 ayat (3), 516 ayat (2). Syarat yang tidak sama, ialah jangka waktu tenggang daluwarsanya lebih pendek dari 5 (lima) tahun, dengan pemberatan yang lain dari ditambah dengan sepertiga, misalnya dengan mengubah jenis pidananya dari denda menjadi kurungan atau mengubah ancaman pidana dengan pidana yang lebih berat yang sama jenisnya.

Pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 487, dan 488 didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilanggar, hal ini tampak bahwa:

- 1) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
- 2) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 487 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
- 3) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 488 adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang;

Selain dibedakan antara bentuk pengulangan umum dan pengulangan khusus, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal adanya bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally reddiver*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual reddiver*).

Pengulangan kebetulan maksudnya pembuat melakukan tindak pidana yang kedua kalinya itu disebabkan oleh hal-hal yang bukan karena sifat atau perangainya yang buruk, akan tetapi oleh sebab-sebab

lain yang memang dia tidak mampu mengatasinya, misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dari sebab masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena mencuri uang majikannya, setelah keluar LP dia mencuri sepotong roti karena kelaparan, dalam hal seperti ini sepatutnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana. Berbeda dengan pengulangan karena kebiasaan, yang menunjukkan perangai yang buruk. Tidak jarang narapidana yang setelah keluar LP tidak menjadikan perangai yang lebih baik, justru pengaruh pergaulan di dalam LP menambah sifat buruknya, kemudian melakukan kejahatan lagi, dan disini memang wajar pidananya diperberat.

Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah juga merupakan bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan perangai yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan

telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.⁷³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adanya pengulangan (*recidive*) yaitu:

- a. Pelakunya sama,
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap).
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan, dapat dibedakan antara:

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KUHP pada Buku ke-II) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-III).⁷⁴

⁷³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 81.

⁷⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 410.

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara:

a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangan tindak-pidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisian itu misalnya:

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
- 2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;
- 3) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan dan lain sebagainya;
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan (*rape*), perzinahan dan lain sebagainya;

- 5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.⁷⁵

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 harus memenuhi dua syarat esensial, yaitu: .

- a. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.
- b. Melakukan kejahatan pengulangnya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada syarat yang pertama, disitu disebutkan 4 (empat) kemungkinan, ialah:

- 1) telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan;
- 2) telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan;
- 3) ditiadakan dari menjalani pidana; atau
- 4) hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu.

Dalam hal pengulangan, si pembuatnya harus sudah dipidana karena melakukan tindak pidana yang pertama kali, karena dalam pasal

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 410.

486, 487 dan 488 disebutkan telah menjalani pidana yang dijatuhkan. Walaupun tidak disebut perihal syarat telah dijatuhkan pidana, tetapi dengan menyebut syarat telah menjalani pidana, maka sudah pasti didalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan, ialah:

- a) pertama dilaksanakan seluruhnya;
- b) kedua dilaksanakan sebagian;
- c) ketiga pelaksanaannya ditiadakan; dan
- d) keempat tidak dapat dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidananya *in kracht van gewijsde* atau sebelum putusan itu dieksekusi narapidana melarikan diri,

Mengenai yang pertama telah jelas. Mengenai yang kedua, boleh jadi narapidana tidak perlu menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan hakim berhubung karena dia diberikan pelepasan bersyarat. Sesuai dengan pasal 15 terhadap narapidana boleh diberikan pelepasan bersyarat (pelaksanaan pidana dihentikan) jika dia telah menjalani pidana dua pertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu (syarat umum maupun syarat khusus).

Begitu juga, mengenai yang ketiga, bisa jadi terpidana tidak perlu menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, oleh karena hakim menjatuhkan pidana dengan menetapkan bersyarat (pasal 14a KUHP)

atau oleh karena diberi pengampunan (grasi) oleh Kepala Negara. Sedangkan mengenai yang keempat, ialah khusus terhadap pidana yang tidak dapat dijalankan berhubung oleh sesuatu sebab yang tidak dapat dihindari, misalnya pada hari jatuhnya vonis, narapidana melarikan diri.

Dalam hal yang terakhir ini (telah berkaitan dengan syarat kedua mengenai lamanya tenggang daluwarsa pengulangan), maka tenggang daluwarsa pengulangannya ialah dihitung bukan pada saat ia menjalani pidana (karena pidana tidak dapat dijalankan), berhubung lamanya tenggang daluwarsa pengulangannya dihitung berdasarkan lamanya kewenangan negara dalam menjalankan pidana mengenai tindak kejahatan yang bersangkutan, dan bukan 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana, maka penghitungannya adalah dimulai sejak keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP). Lamanya tenggang waktu pengulangan adalah berdasarkan lama ancaman pidana yang ditentukan pada kejahatan yang masuk dalam pengulangan tersebut.

Sebagaimana ketentuan pasal 84 KUHP tentang tenggang waktu hapusnya kewenangan negara dalam menjalankan pidana ada 5 (lima) kategori, ialah:

- 1) mengenai semua pelanggaran lamanya ialah sesudah dua tahun;
- 2) mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya ialah sesudah 5 (lima) tahun;

3) mengenai kejahatan lainnya (sama dengan daluwarsa bagi hapusnya kewenangan penuntutan pidana) ada 3 kategori, ialah:

- a. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 8 (delapan) tahun (6 tahun ditambah sepertiganya);
- b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, ialah sesudah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah sepertiganya);
- c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puluh empat) tahun (18 tahun ditambah sepertiganya).

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu itu, ditentukan ialah sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang dijatuhkan), jadi hitungan hari pertama ialah pada hari pertama ia menjalani pidana. Jika pidana ditetapkan tidak perlu dijalankan karena pemberian grasi atau ditetapkan dengan bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitung sejak pidana yang dijatuhkan dengan penetapan tidak perlu dijalankan atau sejak vonis yang demikian *in kracht van gewijsde*.

Bila karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindari sehingga pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, sehingga dihitung berdasarkan tenggang daluwarsa hak negara menjalankan pidana, sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghitungan dimulai sejak keesokan harinya setelah vonis hakim dapat dijalankan

(Pasal 85 ayat 1 KUHP), ini artinya setelah vonis itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan vonis yang berisi penjatuhan pidana dengan penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang apabila masa tahanan semestarnya itu lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan, yang artinya praktis terpidana tidak diperlukan eksekusi lagi, maka timbulnya pertanyaan, ialah apakah dengan demikian berlaku syarat bahwa terpidana "telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya"?

Dalam hal ini tetap ada syarat pengurangan dan oleh karenanya tetap bisa terjadi pengurangan dengan alasan bahwa penentuan dipotong selama masa tahanan itu adalah dianggap sama dengan dia telah menjalani pidana (dalam tahanan sementara), dan tidak boleh dianggap dia telah dibebaskan.⁷⁶ Berbeda dengan yurisprudensi dari Rechtbank Rotterdam yang berpendapat dalam hal ini tidak ada syarat pengurangan.

Dalam hal syarat "telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya", yang artinya hakim harus terlebih dulu menjatuhkan pidana, persoalan lain yang timbul ialah berhubungan dengan ketentuan pasal 45 (tidak berlaku lagi) atau kini pasal 21 jo 31 dan 32 UU No. 3

⁷⁶ Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 1987, hlm. 2005, hlm. 287.

Tahun 1997, di mana hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tetapi menjatuhkan tindakan (*maatregel*) terhadap anak yang belum berumur 16 tahun ketika ia melakukan tindak pidana pasal-pasal tertentu misalnya 489, 490, 492 (menurut pasal 45 KUHP); atau kini telah berumur 8 tahun dan belum 18 tahun atau belum kawin (UU No. 3 Tahun 1997), yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan putusannya menjadi tetap. Oleh karena tindakan tidak sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakim menjatuhkan tindakan, maka terhadap anak itu tidak ada syarat pengulangan.

Mengenai syarat kedua pengulangan, ialah melakukan kejahatan pengulangan adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana seluruhnya atau sebagian, atau sejak pelaksanaan pidana tersebut ditiadakan (baik karena diputus pidana dengan bersyarat atau diberikan grasi). Lamanya 5 (lima) tahun ini adalah prinsip umum dari lamanya tenggang waktu pengulangan. Sedangkan untuk hal yang khusus yakni: dalam hal karena terpaksa pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, tidak berlaku tenggang waktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya mengikuti tenggang daluwarsa bagi hak negara dalam melaksanakan pidana (pasal 84 KUHP), dan mengenai hal ini telah dibicarakan diatas. Karenanya tidak perlu diulang lagi disini.

Selain pengulangan pada kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan pada pasal 486, 487 dan 488 KUHP yang telah dijelaskan

diatas, Undang-undang juga mengenal bentuk-bentuk pengulangan yang pada umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatnya yang tidak sama dengan yang disebutkan dalam ketiga pasal itu, dan tersebar dalam beberapa pasal, misalnya 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3), 516 ayat (2). Syarat yang tidak sama, ialah jangka waktu tenggang daluwarsanya iebih pendek dari 5 (lima) tahun, dengan pemberatan yang lain dari ditambah dengan sepertiga, misalnya dengan mengubah jenis pidananya dari denda menjadi kurungan atau mengubah ancaman pidana dengan pidana yang lebih berat yang sama jenisnya.

Pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilanggar, hal ini tampak bahwa:

- 1) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
- 2) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 487 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
- 3) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 488 KUHP adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang;

Selain dibedakan antara bentuk pengulangan umum dan pengulangan khusus, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal adanya bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally reddiver*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual reddiver*). Pengulangan kebetulan maksudnya pembuat melakukan tindak pidana yang kedua kalinya itu disebabkan oleh hal-hal yang bukan karena sifat atau perangainya yang buruk, akan tetapi oleh sebab-sebab lain yang memang dia tidak mampu mengatasinya, misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dari sebab masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena mencuri uang majikannya, setelah keluar LP dia mencuri sepotong roti karena kelaparan, dalam hal seperti ini sepatutnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana. Berbeda dengan pengulangan karena kebiasaan, yang menunjukkan perangai yang buruk. Tidak jarang narapidana yang setelah keluar LP tidak menjadikan perangai yang lebih baik, justru pengaruh pergaulan di dalam LP menambah sifat buruknya, kemudian melakukan kejahatan lagi, dan disini memang wajar pidananya diperberat. Namun KUHP tidak membedakan antara dua jenis pengulangan yang dibicarakan terakhir ini.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP

Pengertian pengulangan dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan

pengulangan mengandung arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.

Pengulangan berbeda dengan gabungan jarimah. Dalam gabungan jarimah, pelaku melakukan suatu jarimah untuk kedua atau ketiga kalinya, namun dalam jarimah yang sebelumnya (yang pertama) ia belum mendapat keputusan terakhir. Adapun dalam pengulangan, seperti telah dikemukakan di atas adalah pelaku ketika melakukan jarimah yang kedua atau ketiga itu sudah mendapat keputusan terakhir dalam jarimah yang sebelumnya (yang pertama).

Pengulangan jarimah oleh seseorang, setelah dalam jarimah yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan jarimah. Kecenderungan ini pada masa-masa yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjana hukum positif. Akan tetapi, pada masa sekarang tidak ada orang yang berkeberatan untuk memperberat hukuman tersebut.

Mengenai syarat-syarat yang memungkinkan adanya pengulangan jarimah, masih diperselisihkan oleh para sarjana hukum positif. Menurut sebagian dari mereka, jarimah yang kedua harus sejenis atau sama dengan jarimah yang pertama. Menurut sebagian yang lain kesamaan

atau kesejenisan jarimah kedua tidak disyaratkan. Demikian pula mengenai masa pengulangan, masih belum disepakati. Ada yang mengatakan pengulangan bisa terjadi sepanjang masa, sebagaimana juga panjangnya selang waktu antara jarimah yang pertama dengan jarimah yang kedua. Para sarjana lainnya mengatakan bahwa antara kedua jarimah tersebut ada selang waktu tertentu. Apabila selang waktu tersebut telah dilampaui, jarimah yang terjadi dianggap sebagai pengulangan.

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut. Dalam Pasal 49 KUHP Mesir, sebagaimana dikutip oleh A. Hanafi,⁷⁷ disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulang jarimah adalah orang-orang sebagai berikut.

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarimah jinayah*, kemudian ia melakukan *jinayah* atau *janhah*.
2. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan suatu *jarimah*, sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena kedaluarsa.
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena *jinayah* atau *janhah* dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan *janhah* yang sama dengan jarimah yang pertama sebelum lewat lima tahun dari masa dijatuhkannya

⁷⁷A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hlm 324-327.

hukuman tersebut. Mencuri, penipuan, dan penggelapan barang dianggap *janhah-janhah* yang sama.

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tidak ada keseragaman bagi semua *jarimah*. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulkan pengulangan.

Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan tersebut adalah sebagai berikut.

3. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan preventif, tetap dapat menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula dibebaskan, asal hak untuk melaksanakan hukuman belum habis.
4. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun denda.

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap

pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadis tersebut adalah sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

فَقَالُوا إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ

اقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ

كَذَلِكَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ (ابو داود)⁷⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw

⁷⁸Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ

دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ

سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ⁷⁹

⁷⁹Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga para fuqaha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggap hal itu sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *ulil amri*.⁸⁰

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam hukum Islam bahwa hukuman terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam hukum positif kurang membuat efek jera terhadap pelaku. Lain halnya dengan hukuman Islam yang lebih

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.165.

memiliki daya efektivitas untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku pengulangan tindak kejahatan. Dengan demikian penambahan 1/3 hukuman tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam bahwa terhadap pelaku pengulangan tindak kejahatan diberi hukuman yang lebih berat dibandingkan hukum positif. Hal ini dapat dilihat dari hadis sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Hadis di atas menjelaskan tentang hukuman bagi residivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Namun apabila diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannya saja sejak pencurian yang pertama sampai yang keempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentuk KUHP memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ialah karena yang mengulangi lagi tindak pidana maka orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga)

faktor, ialah: a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) sebagai berikut: dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis: *pertama*, hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Abu Daud. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam at-Tirmizi.

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam hukum Islam bahwa hukuman terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam hukum positif kurang membuat efek jera terhadap pelaku. Lain halnya dengan hukuman Islam yang lebih memiliki daya efektivitas untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku pengulangan tindak kejahatan.

B. Saran-Saran

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang masalah *recidive*.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 1987.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektur Mahasiswa, tth.

- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Mawardiy, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.

Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: PT Tiara, tth.

Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ABDILLAH MUNIR
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 14 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sendangguwo RT 7 RW 9 No. 37 Semarang
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Formal : 1. MI Ad-Dainuriyah lulus Tahun 1997.
2. MTs Ad-Dainuriyah, lulus Tahun 2000.
3. MA Al-Ishlah, lulus Tahun 2003.
4. Masuk IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Tahun 2003.
Pendidikan Non Formal : 1. Pondok Pesantren Ad-Dainuriyah 2

Demikian daftar riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2010

Penulis

ABDILLAH MUNIR